

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 18/PL.09/KKT.MA-07/10/2025**

**TENTANG
PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
 - Bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
 - Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll-out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat** :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - SK Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 059/PL.09/BM/08/2024 Perihal Penetapan User Supervisor, Koordinator dan Analis Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku;

- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KEPULAUAN TANIMBAR**
- KESATU :** Menetapkan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Deputi Bidang Administrasi;
- 3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
- 4. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;
- 5. KPKNL Provinsi Maluku; dan
- 6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Kepala Sekretariat,



Rischar Z. Dasmase

Lampiran I Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Tanimbar,
Nomor : 18/PL.09/KKT.MA-07/10/2025
Tanggal : 15 Oktober 2025

**SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI
LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

I. ROLE PADA PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rischar Z. Dasmase, S.IP, M.H	Kepala Sekretariat	Supervisor
2	Fernando A. Sorlury, S.H, M.H	Kepala Subbagian Administrasi	Koordinator
3	Maryo Z. Herwawan, S.T	Staf Penata Layanan Operasional	Analisis

II. ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rischar Z. Dasmase, S.IP, M.H	Kepala Sekretariat	Supervisor
2	Fernando A. Sorlury, S.H, M.H	Kepala Subbagian Administrasi	Koordinator
3	Maryo Z. Herwawan, S.T	Staf Penata Layanan Operasional	Analisis

Kepala Sekretariat,



Rischar Z. Dasmase

Lampiran II
Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Tanimbar,
Nomor : 18/PL.09/KKT.MA-07/10/2025
Tanggal: 15 Oktober 2025

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING - MASING *ROLE*

No	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	a Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	b Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data;	
		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	

Kepala Sekretariat,



Rischar Z. Dasmasela